

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut OJK Bank juga berperan penting menjadi lembaga intermediasi atau perantara yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan akan dana dengan yang membutuhkan dana untuk mendorong perekonomian. Selain bank berfungsi menjadi intermediasi, bank juga berperan dalam mengadakan berbagai pelayanan dan produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

Layanan perbankan yang ada pada saat ini, tidak lagi hanya berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit, tetapi juga pada penyediaan berbagai jasa perbankan yang bisa memberikan nilai tambah kepada nasabah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan bahwa bank dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha selain menghimpun dan menyalurkan dana, salah satunya dengan mengadakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jasa penyimpanan barang berharga merupakan bagian dari aktivitas perbankan yang bertujuan memberikan rasa aman, perlindungan, dan kenyamanan kepada nasabah dalam menjaga aset-aset penting yang dimiliki nasabah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dokumen dan barang berharga telah mendorong permintaan terhadap layanan penyimpanan yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan penyimpanan pribadi di rumah.

Salah satu bentuk layanan penyimpanan yang ada di bank adalah *Safe Deposit Box* (SDB). Layanan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai dokumen dan barang berharga milik nasabah yang memerlukan perlindungan khusus. Menurut Usman dan Rahmawati (2022) *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan kegiatan perbankan berupa penyediaan kotak penyimpanan barang dan surat berharga yang disewakan kepada nasabah tanpa bank mengetahui isi dari kotak tersebut sehingga kerahasiaan dan keamanan nasabah tetap terjaga. Dengan demikian, SDB menjadi

salah satu bentuk layanan perbankan yang memberikan perlindungan terhadap aset berharga sekaligus menjamin kerahasiaan kepemilikan nasabah.

Karakteristik utama *Safe Deposit Box* berbeda dengan produk simpanan perbankan pada umumnya. Kaitan hukum antara nasabah dan bank dalam penggunaan *Safe Deposit Box* pada dasarnya merupakan hubungan sewa-menyewa tempat penyimpanan yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian bank. Nasabah memperoleh hak untuk menggunakan kotak penyimpanan pada jangka waktu yang ditentukan dengan membayar tarif sewa sesuai perjanjian. Untuk menjamin keamanan barang yang disimpan, fasilitas *Safe Deposit Box* umumnya ditempatkan di ruang khusus bank dan menggunakan sistem kunci ganda, yaitu satu kunci dipegang oleh bank dan satu kunci dipegang oleh nasabah, sehingga pembukaan kotak hanya dapat dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Usman dan Rahmawati, 2022).

Adanya layanan *Safe Deposit Box* menjadi semakin penting karena meningkatnya risiko bencana alam, kehilangan, kebakaran, maupun kerusakan dokumen penting yang disimpan secara mandiri oleh masyarakat. Banyak dokumen seperti sertifikat tanah, ijazah, surat berharga perusahaan, dan perhiasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta sulit digantikan apabila hilang atau rusak. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sarana penyimpanan yang mampu memberikan jaminan keamanan lebih baik seperti layanan *Safe Deposit Box* yang disediakan oleh beberapa bank. Layanan *Safe Deposit Box* ini tidak hanya berguna untuk nasabah tetapi juga berguna untuk bank yang mendapat imbalan berupa biaya sewa.

Pentingnya layanan *Safe Deposit Box* juga tercermin dari perhatian OJK terhadap penyelenggaraan produk perbankan. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum menegaskan bahwa setiap produk bank harus diselenggarakan berdasarkan prinsip manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang bagus. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa layanan *Safe Deposit Box* sebagai salah satu produk jasa perbankan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, transparansi, dan perlindungan nasabah. Selain itu, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan produk bank tidak hanya berhubungan dengan aspek bisnis, tetapi juga berhubungan dengan usaha menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan.

Penyelenggaraan *Safe Deposit Box* juga berkaitan dengan berbagai regulasi dalam perundang-undangan lain. Selain berlandaskan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, kaitan hukum antara pihak bank dan nasabah pengguna *Safe Deposit Box* juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan sewa-menyewa sesuai yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di samping itu, segala hak nasabah selaku konsumen jasa keuangan memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen.

Meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi, pelaksanaan layanan *Safe Deposit Box* masih memiliki beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih. Salah satu kasus adalah perkara pembukaan *Safe Deposit Box* nasabah tanpa prosedur yang semestinya sehingga berujung pada sengketa hukum di Indonesia. Penelitian oleh I Gede Ketut Alit Putra Jayantara dan I Made Dedy Priyanto mengenai Putusan Nomor 226/PDT.G/2019/PN DPS menunjukkan bahwa kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak nasabah serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi bank. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem keamanan telah dirancang sedemikian rupa, faktor manusia tetap menjadi salah satu risiko utama dalam pengelolaan layanan *Safe Deposit Box*.

Permasalahan selanjutnya adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai karakteristik *Safe Deposit Box*, termasuk hak dan kewajiban pengguna, jenis barang yang dapat disimpan, serta risiko yang mungkin timbul selama masa sewa. Dapat terlihat pada penelitian Putri Purbasari Raharningtyas dan Catherine Tania menjelaskan bahwa kerahasiaan *Safe Deposit Box* berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas pencucian uang karena bank tidak mengetahui isi kotak yang disimpan nasabah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang memadai agar layanan tersebut tetap memberikan perlindungan kepada nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SDB tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko yang harus dikelola secara baik oleh pihak bank.

Bank Nagari Cabang Batusangkar sebagai salah satu kantor cabang Bank Nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar telah menyediakan fasilitas *Safe Deposit Box* bagi nasabah yang membutuhkan tempat penyimpanan yang aman untuk berbagai dokumen dan barang berharga. Sehingga dalam pelaksanaannya, layanan *Safe Deposit Box* memerlukan prosedur yang jelas mulai dari proses permohonan,

verifikasi identitas nasabah, penandatanganan perjanjian sewa, penggunaan kunci ganda, pencatatan akses, hingga prosedur penutupan dan pengakhiran sewa. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku guna menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Safe Deposit Box* merupakan salah satu layanan perbankan yang memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan terhadap aset berharga nasabah, maka pelaksanaan *Safe Deposit Box* perlu dibahas secara mendalam untuk mengetahui bagaimana prosedur operasional yang diterapkan, bagaimana mekanisme pengamanan yang digunakan, serta bagaimana bank mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul selama penyelenggaraan layanan tersebut. Kajian ini menjadi penting karena kualitas pelaksanaan *Safe Deposit Box* akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian bab diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar.
2. Untuk mengetahui usaha penyelesaian permasalahan yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini antara lain:

1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar dan sebagai salah satu syarat kelulusan Prodi DIII Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAND.
2. Bagi Pembaca, sebagai bahan referensi terkait pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar.
3. Bagi Bank Nagari akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa magang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di Bank Nagari Cabang Batusangkar yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Hamka No.33, Kabupaten Tanah datar, Sumatera barat. Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 40 hari kerja dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Pada kegiatan magang penulis ditempatkan di bagian divisi dana.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, tempat magang dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi konsep dan teori yang digunakan penulis berhubungan dengan pembahasan inti berdasarkan judul yang dipilih oleh penulis.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK NAGARI KC BATUSANGKAR

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang Bank Nagari KC Batusangkar yang berisi profil, Sejarah dan kegiatan operasional yang ada pada Bank Nagari KC Batusangkar.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil dan pembahasan dari pengamatan magang yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan *safe deposit box* (SDB) pada Bank Nagari Cabang Batusangkar.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis selama magang.